



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

Dewan Pers Imbau Media Tidak Berpolitik

Wartawan yang menjadi Timses atau menjadi caleg wajib mengajukan cuti atau lebih terhormat jika mengundurkan diri



**Pers Penyampai
Kebenaran**

**Jangan Buru-Buru
Sahkan RUU KUHP**

■ Bawaslu - KPU - KPI - Dewan Pers Bentuk:

Gugus Tugas Pantau Pemberitaan dan Iklan Kampanye

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers menandatangani Keputusan Bersama tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 Melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, Pers Asing dan Pers Nasional, Kamis (8/2/2018).

Keputusan bersama itu mengamanatkan pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 Melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, Pers Asing dan Pers Nasional (Gugus Tugas) untuk memantau dan mengawasi pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pilkada 2018 di media massa.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pembentukan Gugus Tugas adalah untuk menegakkan asas keadilan dalam kemeriahan penyelenggaraan pemilihan ini.

"Kampanye di lembaga penyiaran dan perusahaan pers seyogyanya diatur agar setiap kandidat mendapat kesempatan dan ruang yang sama. Dan tetap memberikan perlindungan bukan hanya kepada peserta pemilihan namun juga bagi pemilih dan tidak mencederai demokrasi," ujar Abhan pada acara penandatanganan keputusan bersama itu. Penandatanganan terse-



PENANDATANGANAN MoU - Menkominfo Rudiantara diantara Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua KPI Yuliandre Darwis dan Ketua KPU Arif Budiman sesuai penandatanganan MoU keempat lembaga tersebut terkait pemilu di Padang, Kamis (8/2/2018) (Foto: KPI.go.id.)

but dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional 2018 yang dipusatkan di Padang, Sumatera Barat.

Mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah itu mengatakan, dengan kerja sama antara lembaga di dalam Gugus Tugas, semua pasangan calon (paslon) dalam pemilu mendapat ruang dan waktu yang sama di media massa. Menurutnya, Gugus Tugas akan memastikan calon dengan modal kampanye yang terbatas tetap mendapat ruang yang sama dengan

calon dengan modal kampanye yang lebih besar di lembaga penyiaran dan perusahaan pers.

"Kerjasama ini hanya berlaku selama Pilkada serentak tahun ini. Sebelumnya kerjasama serupa telah dilakukan dan terjalin. Untuk Pemilu mendatang, kita akan lakukan kajian lagi dalam kerjasama dengan beberapa lembaga terkait, untuk menciptakan pemilu bersih," ujarnya

Abhan mengatakan, lembaga penyiaran, perusahaan pers, baik pers nasional dan pers asing



Kampanye pemilihan melalui media penyiaran dan perusahaan pers sering kali dikemas tidak hanya dalam bentuk iklan saja, namun juga dalam pemberitaan dan program siaran

adalah media yang strategis untuk melakukan kampanye. Jangkauan dan pengaruh media itu dinilai lebih besar dibandingkan dengan kampanye tatap muka. Untuk itu, lanjutnya, Bawaslu berbagi peran dengan KPU, KPI dan Dewan Pers.

"Bawaslu yang akan memantau dan mengawasi penyelenggaraan kampanye di lembaga penyiaran dan perusahaan pers. KPU yang akan memastikan peserta pemilihan menaati aturan mengenai ruang dan waktu dalam penyelenggaraan kampanye. KPI berperan memastikan semua lembaga penyiaran memberikan ruang yang sama kepada seluruh peserta pemilihan. Kemudian Dewan Pers menjaga tegaknya Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan menyangkut pemilihan umum," kata dia.

la melanjutkan, kampanye pemilihan melalui media penyiaran dan perusahaan pers sering kali dikemas tidak hanya dalam bentuk iklan saja, namun juga dalam pemberitaan dan program siaran selain iklan. Untuk

itu, tambahnya, peran KPI dan Dewan Pers dalam hal ini sangat dibutuhkan.

Abhan mengatakan, menindaklanjuti penandatanganan keputusan bersama ini, para pihak kemudian menyusun pedoman teknis pelaksanaan Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, Pers Asing dan Pers Nasional. Dalam pedoman tersebut, kata dia, dijabarkan pembagian tugas dan fungsi setiap lembaga dalam Gugus Tugas.

Kuatkan Pengawasan

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat), Yuliandre Darwis mengatakan, sinergi empat lembaga ini untuk menguatkan pengawasan pada pemberitaan dan iklan kampanye di media, baik elektronik maupun cetak.

"Kita ingin media bisa digunakan secara berimbang disaat agenda kegiatan politik seperti Pemilihan umum yang akan berlangsung pertengahan tahun ini," katanya usai penandatanganan kesepakatan bersama tersebut.

Menurut KPI, selain keberimbangan informasi, pengawasan siaran pemberitaan dan iklan politik di media diharapkan meminimalisasi pemanfaatan media oleh segelintir orang untuk kepentingan politiknya.

"Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan kami, partisipasi publik juga diperlukan untuk mengawal khususnya pada media-media yang dinilai tidak berimbang dalam pemberitaan politik," jelas Andre, panggilan akrabnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPI Pusat berharap tahun politik 2018 dan 2019 dapat berjalan aman tanpa kegaduhan yang ditimbulkan oleh pemberitaan media.

"Seyogyanya media menjadi penyeimbang informasi. Kita harus kawal semua informasi dan kampanye politik yang disebarakan kepada publik" ujar Yuliandre.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Ubaidillah menambahkan, dalam konteks pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pada Pilkada serentak 2018 menjelaskan, bahwa dengan adanya Gugus Tugas tersebut semua lembaga terkait memahami tugas-masing."Semua tugas masing-masing lembaga sudah diatur dalam gugus tugas yang segera aktif," katanya di tempat yang sama.

Menjawab permintaan Bawaslu apabila ada pelanggaran yang dilakukan media, dimana pemberian sanksinya adalah Dewan Pers, Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo menjawab, media tidak bisa diberikan sanksi apabila ada pelanggaran.

"Media hanya kendaraan. Apabila ada pelanggaran pilkada di media, yang harus diberi sanksi paslonnya. Sebab, mereka yang mengendarai kendaraan tersebut," tegasnya.

Dijelaskannya, Dewan Pers sendiri bekerja untuk mengawasi adanya pelanggaran kode etik jurnalistik, seperti pemberitaan. Se-lain dari itu, Dewan Pers tidak bisa memberikan sanksi apabila ada pelanggaran lainnya.

"Kita hanya mengawasi kode etik pemberitaan. Lepas dari itu bukan pekerjaan kita. Jadi sekali lagi saya tekankan, media tidak bisa diberikan sanksi apabila melakukan pelanggaran selama Pilkada," tutupnya.

(Sumber: bawaslu.go.id/kpi.go.id/tribunpadang.com)



■ Ketua Dewan Pers:

Dewan Pers Imbau Media Tidak Berpolitik

Dewan Pers mengeluarkan imbauan untuk seluruh media dan wartawan di Indonesia menjelang Pilkada serentak dan Pilpres 2019 mendatang. Dewan Pers meminta agar media dan wartawan tak ikut berpolitik. Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo menegaskan wartawan bukan bagian dari tim sukses (timses) atau permainan politik dalam Pilkada dan Pilpres. "Anda seharusnya jadi wasit. Jadi pengawas. Berita-berita yang anda buat itu harus seobyektif mungkin," kata Stanley dalam imbauannya, beberapa waktu lalu melalui para wartawan, di Jakarta

Dewan Pers meminta wartawan yang menjadi timses atau menjadi caleg mengajukan cuti, atau lebih terhormat jika mengundurkan diri. "Wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Begitu dia bekerja demi kepentingan partai, bukan lagi untuk kepentingan publik," kata Stanley.

Dewan Pers juga menegaskan akan mencabut status wartawan utama bagi pimpinan redaksi yang ketahuan tak netral. Selain itu Dewan Pers juga meminta kepada petinggi partai politik yang memiliki media baik TV maupun yang lain untuk tak mempengaruhi independensi wartawan di ruang redaksi. "Anda melakukan pelanggaran hukum dan etika jika itu terjadi," tegas Ketua Dewan Pers.

Kader Partai

Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Dewan Pers juga mengingatkan perusahaan media yang secara tidak langsung terafiliasi dengan partai politik, tidak boleh memaksa wartawannya untuk menjadi ka-

der partai.

Menurut Stanley, apabila ada paksaan, perusahaan media itu bisa terancam sanksi dari Dewan Pers. Hal itu dikatakan Stanley saat menjadi narasumber dalam seminar Jurnalis Televisi, Pilkada Damai Tanpa SARA di Gedung Dewan Pers Jakarta, beberapa minggu lalu.

"Sebaiknya bilang kepada atasan saya, saya dilarang Dewan Pers untuk gabung sama partai politik," kata Stanley. Stanley meminta agar wartawan segera melaporkan kepada Dewan Pers apabila ada paksaan dari perusahaan media untuk bergabung dengan partai politik. Menurut dia, Dewan Pers bisa memberi sanksi dengan mencabut sertifikasi media.

Menurut Stanley, wartawan harus bekerja dengan bebas dan



Yosep Stanley Adi Prasetyo

tanpa ada paksaan. Dalam bekerja termasuk kebebasan dalam mengedepankan independensi dan bebas dari kepentingan politik. "Kalau ada yang paksa, laporkan, kami cabut verifikasi Dewan Pers, supaya setara dengan media abal-abal," kata Stanley.

Jaga Independensi

Di tempat lain sebelumnya, Stanley mengharapkan agar para awak media di Indonesia tidak



“Wartawan harus bekerja dengan bebas dan tanpa ada paksaan politik”.

mau diintervensi oleh kepentingan pihak tertentu menjelang Pemilihan Umum 2019.

Stanley mencontohkan keteguhan pemimpin redaksi *The Washington Post* dalam film *“The Post”* mempertahankan independensi pemberitaan dari intervensi pemilik. Film *“The Post”* merupakan film karya sutradara Stephen Spielberg yang berkisah tentang seorang penerbit surat kabar *The Washington Post*, Kay Graham (diperankan oleh Meryl Streep) dan sang editor Ben Bradlee (diperankan oleh Tom Hanks) yang bergabung dengan wartawan media lainnya dalam mengungkap Pentagon Papers.

“Silakan nonton film *The Post*, jadi dia mengatakan ‘tidak bisa, Anda jangan mengintervensi saya, *newsroom* itu wilayah saya’. Itu yang harus dilakukan,” kata Stanley di sela-sela kegiatan Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu di Sari Pan Pacific Jakarta, Senin (26/2/2018).

Stanley menegaskan, pemberitaan harus diatur oleh pemimpin redaksi. Seorang pemimpin redaksi harus memastikan ruang pemberitaan independen dari intervensi untuk kepentingan politik. “Nah seringkali media itu menyarankan wartawan-nya ‘ayo menjadi anggota partai’, yang lain adalah diminta jadi pengurus, ini akan mengacaukan komitmen media

bekerja bagi kepentingan publik,” papar dia.

Stanley juga meminta agar para awak media menjaga profesinya sebagai jurnalis. Jika ada wartawan yang ingin menjadi bagian dari pasangan calon atau ikut dalam tim sukses tertentu maka diharuskan cuti sementara atau mengundurkan diri. “Kalau ketahuan, kami mendorong adanya sanksi dari organisasi profesi,” kata Stanley. Selain itu, Stanley juga berharap agar media tidak mencampuradukkan iklan politik dan pemberitaan politik. Sebab, hal itu akan masuk dalam pelanggaran pagar api (*firewall*). Oleh karena itu, seluruh lembaga pers harus bersikap tegas dalam menentukan iklan politik dan pemberitaan politik.

Jangan berselingkuh

Terkait independensi media itu, Ketua Dewan Pers juga mengharapkan media tidak berselingkuh dengan kepentingan tertentu di pilkada. Stanley menegaskan hal ini dalam acara pembukaan kegiatan sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusi warga negara di Cisarua Bogor, beberapa waktu lalu

Pada perhelatan pemilihan umum biasanya ada kepentingan para pihak yang melakukan polarisasi terhadap media. Mereka berupaya memanfaatkan media dengan beragam cara dan ini menjadi catatan penting buat kalangan media agar tidak ikut terpengaruh. Posisi kalangan media, lanjut Stanley, hendaknya tetap independen, kredibel dan profesional dalam membeberitakan fakta yang ada.

Perhatikan SDM

Berbicara lebih jauh terkait perkembangan media di tempat terpisah sebelumnya, Ketua Dewan Pers mengingatkan bahwa kebebasan


pers merupakan satu keping dengan kebebasan berekspresi dan demokrasi. Menurutnya, kebebasan pers haruslah dapat memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi kemerdekaan pers juga memberikan ruang bagi siapa saja untuk mendirikan perusahaan media, yang pada gilirannya, perusahaan media menjamur di mana-mana.

“Pertumbuhan media yang marak itu berdampak pada adanya perekrutan SDM wartawan secara besar-besaran, “ujarnya, disela-sela Hari Pers Nasional di Padang Sumatera Barat, Kamis (8/2/2018)

Perekrutan SDM wartawan yang besar-besaran itu, kata dia, menimbulkan masalah bilamana SDM tidak siap, bahkan tidak mengerti sama sekali soal kejournalistikan dan profesi kewartawanan. Kondisi ini berimbas pada produk berita yang dihasilkan tidak objektif. Contohnya di pilkada, mendukung ke satu pihak dan menyerang ke pihak yang lain.

Sambil mengingatkan kembali soal pentingnya independensi wartawan, Stanley menekankan “Jangan sampai sejumlah kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah juga mempengaruhi independensi wartawan. Di Pilkada Serentak 2018 misalnya, pers sedang diuji, independen atau berselingkuh dengan kepentingan politik,” pungkasnya.

(Sumber: Merdeka.com/ kompas.com/poskupang.com/RMOL)



■ Presiden Joko Widodo:

Peran Pers Penyampai Kebenaran

Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya peran pers sebagai pilar keempat demokrasi Tanah Air. Meskipun dalam lima tahun terakhir, pers dianggap sulit bersaing dengan media sosial dan media digital, namun peran penting pers tetap tidak tergantikan. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun (HPN) yang digelar di kawasan Danau Cimpago, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Jumat (9/2/2018).



PUKUL GENDANG - Presiden RI Joko Widodo bersama Penanggungjawab HPN Margiono, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Menkominfo Rudiantara dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memukul gendang bersama menandai puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Padang, Sumatera Barat, Jumat (9/2/2018) Foto: Okezone.com

Pers makin diperlukan untuk menjadi pilar penegak penyampaian kebenaran, pers makin diperlukan sebagai pilar penegak fakta-fakta. Pers makin diperlukan sebagai pilar penegak aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat," ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga meyakini peran penting pers untuk membangun narasi-narasi kebudayaan dan peradaban baru Tanah Air. Apalagi saat ini teknologi berkembang dengan begitu cepat dan tidak bisa dihindari.

"Pers makin diperlukan untuk

turut membangun narasi-narasi kebudayaan baru, membangun narasi peradaban baru, memotret masyarakat yang bergerak semakin cepat dan semakin efisien yang sekarang melahirkan era revolusi industri 4.0 yang berbasis kepada digitalisasi, kekuatan komputasi, dan





HADIAH -- Yusri menuntun sepeda hadiah dari Presiden Jokowi. (foto: presidenri.go.id)

analitik data," ucap Presiden.

Presiden yang hadir didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo pun menaruh harapan besar kepada pers Indonesia agar semakin inovatif dan optimis dalam melahirkan produk jurnalistik yang berkualitas untuk masyarakat.

Menjadi "wartawan"

Ada yang berbeda pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2018, yang digelar di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat itu. Presiden Joko Widodo bertukar peran dengan seorang wartawan.

Hal tersebut dilakukan Kepala Negara karena dirinya ingin berbagi pengalaman saat dicegat oleh wartawan di sela aktivitasnya. Bahkan, terkadang para wartawan mencecar pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab.

Ia pun mengundang salah seorang wartawan yang hadir untuk naik ke atas panggung. Terpilihlah Muhammad Yusri Nur Raja Agam, wartawan dari Surabaya yang me-

ngaku sudah menjalani profesi wartawan selama 40 tahun.

"Saya minta Pak Yusri jadi presiden, saya yang jadi wartawan. Nanti saya tanya gantian mumpung pas hari pers. Bapak jadi presiden, saya jadi wartawan," pinta Presiden Jokowi. Dengan rasa percaya diri, Yusri pun langsung memainkan perannya sebagai seorang Presiden.

"Baik bapak saudara wartawan, apa yang mau ditanyakan?" tanya Yusri.

Presiden Jokowi pun menyampaikan sejumlah pertanyaan layaknya seorang wartawan. Mulai dari jajaran Menteri Kabinet Kerja yang dianggap paling penting hingga media yang dianggap menyebalkan.

Untuk menteri yang paling penting, Yusri menjawabnya Menteri Komunikasi dan Informatika.

"Supaya informasi disampaikan mulai dari kota sampai ke desa, semua menerima informasi dan komunikasi. Termasuk informasi politik," ujar Yusri menjelaskan alasannya.

Sementara itu untuk media yang paling menyebalkan, pertanyaan tersebut diajukan Presiden Jokowi bukanlah tanpa alasan, karena terkadang dirinya merasa sebal dan jengkel dengan pertanyaan wartawan yang mudah di awal namun sulit di pertengahan wawancara.

"Nah sekarang saya tanya ke Pak Presiden, media apa yang paling menyebalkan, yang bapak sering jengkel? Jawab blak-blakan Pak Presiden," tanya Presiden Jokowi.

Yusri pun menjawab, "Media abal-abal," jawabnya.

Namun, Presiden langsung membantahnya dengan menyatakan bahwa semua media yang terdaftar di lingkungan istana adalah media resmi.

"Tidak ada di lingkungan Istana media abal-abal, medianya resmi semuanya, tapi banyak yang menyebalkan, sampaikan apa adanya, yang mana Pak?" kata Presiden Jokowi yang masih berperan sebagai wartawan.

Dengan spontan, Yusri pun menjawab dengan menyebut salah satu media yang disambut tawa para hadirin.

"Pak Presiden ini blak-blakan seperti perasaan saya. Sama persis," ujar Presiden Jokowi yang ikut tertawa mendengar jawaban Yusri.

Sambil tersenyum, Presiden Jokowi pun meminta Yusri kembali ke tempatnya dan mengambil sepeda sebagai hadiah.

(sumber: presidenri.go.id)



■ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI):

Pers Diminta Rahasiakan Identitas Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar pers merahasiakan identitas anak, baik anak sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku tindak pidana. "Dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional 2018. KPAI menyampaikan penghargaan tinggi kepada media massa yang sudah menyajikan pemberitaan yang menghargai hak-hak anak, baik anak sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku tindak pidana," ujar Ketua KPAI, Susanto, di Jakarta, Sabtu. (10/2/2018).



ROMBONGAN KPAI - Rombongan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dipimpin Ketuaanya, Dr Susanto, ketika bersilaturahmi ke Dewan Pers diterima Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan Wakil ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar, di Kantor Dewan Pers, Jln Kebon Sirih, Jakpus, Kamis (14/2/2018). (foto: istimewa)

nyelenggara perlindungan anak, serta mendukung masyarakat tentang pentingnya literasi media.

Sementara itu, pemerhati pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Said Hasan, juga meminta agar media tidak hanya memberitakan pemberitaan negatif di dunia pendidikan.

"Banyak kebaikan yang dihasilkan pendidikan Indonesia dan jasa guru-guru, namun mereka tidak mendapatkan pemberitaan yang memadai. Padahal praktik baik merupakan contoh yang sangat baik," kata Hasan.

Dapat dinformasikan, terkait pemberitaan tentang anak pada Kamis (14/2/2018) KPAI telah mengunjungi Dewan Pers untuk mendiskusikan masalah liputan media yang kerap secara tak langsung mengungkap identitas anak yang notabena adalah korban yang seharusnya dilindungi. Delegasi KPAI dipimpin oleh Ketuaanya Susanto disertai komisioner KPAI lainnya.

Mereka diterima Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar.

(Sumber: antaranews.com)

Dia juga mengingatkan media massa untuk menyajikan pemberitaan yang menghormati hak-hak anak sebagaimana diatur dalam pasal 19 UU Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

KPAI masih menemukan banyak pemberitaan anak, baik sebagai korban maupun pelaku pidana, yang ditampilkan foto atau videonya tanpa memburamkan wajah anak, menyampaikan identitas anak korban, anak saksi maupun anak pelaku secara rinci dalam

pemberitaan.

"Padahal hal ini jelas-jelas melanggar UU SPPA," ujar Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti.

Terus Konsisten

KPAI juga berharap agar pers terus konsisten dalam memberikan informasi edukatif dan inspiratif untuk anak, merahasiakan identitas anak sebagai korban, saksi dan pelaku dalam pemberitaan kasus-kasus terkait anak.

Kemudian menginspirasi pe-



■ Dewan Pers meminta DPR RI:

Jangan Buru-Buru Sahkan RUU KUHP

Dewan Pers meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tak buru-buru mengesahkan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebab, banyak rumusan pasal RUU KUHP berpotensi mengkriminalkan kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers. "Masalahnya adalah, pembahasan RUU KUHP ini putus sambung, putus sambung, kadang muncul, kadang tenggelam," ujar Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Kamis (15/2/2018).



DISKUSI - Suasana diskusi Kajian RUU KUHP terkait Kemerdekaan Pers di kantor Dewan Pers, Jakarta, Kamis (15/2/2018) (Foto: Etika/Maria)

Misalnya, pada tahun 2005 sejumlah organisasi antara lain Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), LSM dan organisasi penggiat HAM pernah membuat koalisi anti RUU KUHP.

Hasilnya, DPR sempat memangkas pasal-pasal yang dianggap potensial bermasalah tersebut. "Ta-

pi kemudian atas masukan saran kritik, terjadi pemangkasan isi dari RUU KUHP. Tahun lalu masih sekitar 1200 pasal, tahun ini kalau kami lihat 900 pasal. Nah kami tidak tahu pasal yang lenyap itu pasal apa saja, "kata dia." Lalu juga kritik terhadap kemerdekaan pers itu sudah diakomodasi apa tidak? Kami tidak tahu. Berkali-kali Dewan Pers

meminta naskah itu tapi draf RUU KUHP belum diberikan," ujarnya.

Pada Selasa (6/2/2017), Panitia Kerja (panja) pembahasan RKUHP sempat mengundang Dewan Pers. Saat rapat itu ada tiga pasal yang diusulkan dihapus yakni pasal 771, 772 dan 773. Alasannya, karena menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) dan bertolakbelakang dengan





UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Contohnya pasal 771, isinya yakni "Setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana paling banyak kategori dua dan seterusnya". "Waktu itu saya usulkan pasal ini harus ditambah dengan kata-kata 'Setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang bukan produk jurnalis yang menurut sifatnya dapat dipidana dan seterusnya,'" kata dia.

Apalagi, pers punya tugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, menegakkan demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM.

"Yang jadi pertanyaan, bagaimana pers melakukan ini semua kalau ini dikriminalkan," kata Stanley.

Ketua DPR RI

Dalam pada itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyambangi Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (20/2/2018). Tujuan Ketua DPR menghubungi PWI dan Dewan Pers untuk menjelaskan Undang-Undang tentang, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 yang dinilai kontroversial.

Seperti diketahui, beberapa pasal di dalam UU MD3 dinilai memiliki semangat untuk menjebloskan seseorang ke dalam penjara. Pasal 122 huruf k, misalnya,

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- Ketua: Yosep Adi Prasetyo
- Wakil Ketua: Ahmad Djauhar
- Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- Sekretaris (Plt Kepala Sekretariat): Bambang Sigit Nugroho

REDAKSI ETIKA:

- Penanggung Jawab: Yosep Adi Prasetyo
- Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Markus LP, Reza Andreas (foto)

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

Pers punya tugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, menegakkan demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM.

memberikan mandat kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Lantaran tidak ada penjelasan terkait dengan kata merendahkan kehormatan DPR, banyak publik yang menilai salah satu profesi yang paling potensial dijerat pasal tersebut yaitu jurnalis.

Selama ini, hampir setiap hari para jurnalis memberitakan DPR atau anggota DPR. Pemberitaan itu seringkali berisi kritik atas keputusan atau perilaku anggota DPR yang dianggap tidak berpihak kepada publik. Jika kritik pedas itu dianggap sebagai penghinaan kepada DPR atau anggota DPR, maka MKD bisa melaporkan jurnalis tersebut ke pihak Kepolisian.

(Sumber: Kompas.com)



■ Mahkamah Konstitusi RI:

Pers Harus Berani Tulis Fakta Meski Pahit

"Pers harus berani mengungkap kebenaran, menulis fakta walau itu pahit. Pekerjaan pers itu sangat mulia," kata Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI Anwar Usman ketika membuka sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi wartawan media massa cetak, TV, Radio, dan siber se-Indonesia di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor, Senin (26/2/2018).



BERSAMA – Dr. Anwar Usman Wakil Ketua Mahkamah Konsitusi RI (ditengah berjas dan dasi merah) berfoto bersama wartawan, yang mengikuti sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusioanal warga negara di Cisarua Bogor. (26/2/2018). Foto Chelsea

Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Mahkamah Konstitusi RI bersama Dewan Pers diikuti 145 wartawan se Indonesia itu berlangsung dari 26 Februari-1 Maret 2018.

Anwar selanjutnya mengatakan peran wartawan sangat vital di era demokrasi, hanya saja ia mengingatkan demokratisasi dalam keterbukaan informasi ini harus mampu diimbangi dengan pemberitaan yang sehat.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar dalam paparannya pada Rabu (28/2/2018), mengatakan Undang-Undang Pers

di Indonesia baru berusia sekitar 20 tahun dan menjadi salah satu negara yang paling muda UU Persnya. Dengan adanya UU Pers Nomor 40 tahun 1999, artinya negara hadir melindungi Pers yang bekerja sesuai standar aturan yang berlaku. "Wartawan akan mendapat perlindungan dari negara dan Undang-Undang Pers yang bekerja profesional sesuai aturan hukum yang berlaku," tegasnya.

Ia menggaris bawahi, bahwa dasarnya perkembangan media massa di Indonesia dan banyaknya wartawan-wartawan hingga ke daerah-daerah menjadi hal yang perlu

diperhatikan untuk bisa membedakan wartawan yang benar-benar menjalankan tugas wartawan secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku.

Lebih jauh Wakil Ketua Dewan Pers itu mengatakan, bahwa menjadi lebih penting, wartawan telah melalui proses Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Kompetensi wartawan perlu untuk membedakan wartawan yang benar-benar bekerja profesional dan oknum wartawan abal-abal, yang tidak bertanggungjawab yang ingin merusak dunia pers.

Seusai acara sosialisasi, para peserta mengeluarkan pernyataan sikap yang berisi: pertama, mendorong seluruh pihak agar menghormati kemerdekaan pers. kedua ada beberapa UU yang krusial untuk direvisi yang dianggap mengekang kebebasan pers dan hak konstitusional warga negara.

Kemudian para peserta menyatakan "Kami menolak pemberlakuan UU MD3, sebab dipahami berpotensi mengekang kebebasan pers dan hak konstitusional warga negara.

(Sumber: C3 dan detiksumsel.com/radarsultengonline.com)



■ Dewan Pers:

Judul Berita *Tribunnews.com* Dinilai Menghakimi

2 Berita Tak Langgar KEJ

Sepanjang Februari 2018, Dewan Pers berhasil menyelesaikan 8 pengaduan melalui mediasi dan adjudikasi, yang dilaksanakan di Jakarta dan Medan Sumatera Utara, dengan rincian 5 pengaduan diselesaikan di Jakarta dan 3 pengaduan di Medan.

Judul berita media siber *Tribunnews.com* "Sandiaga Uno Terciduk Lewat Jalur Busway? Netter: Panutanqu!" (diunggah Selasa, 19 Desember 2017 pukul 18:03 WIB) dinilai Dewan Pers melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena judul berita tersebut mengandung opini menghakimi.

Namun berita berjudul "Mobil Bernopol B 1 UNO Masuk Jalur Trans Jakarta di Slipi Gegerkan Jagat Maya" (diunggah Selasa 19 Desember 2017, pukul 18:03 WIB) dan "Mobil B1 UNO Terobos Jalur Busway, Sandiaga: Enggak Punya Saya Itu" (diunggah pada Selasa 18 Desember 2017, pukul 2013) tidak melanggar KEJ.

Ketiga berita tersebut diadukan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (KIS) Provinsi DKI Jakarta Dian Ekawati pada 29 Desember 2017. Dewan Pers telah menyelesaikan pengaduan tersebut melalui mediasi dan adjudikasi pada Kamis (1/2/2018).

Sepanjang bulan Februari 2018 itu, selain kasus media siber *Tribunnews.com*, Dewan Pers menyelesaikan 7 (tujuh) pengaduan lainnya melalui mediasi di Jakarta (5 pengaduan) dan Medan Sumatera



RISALAH - Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyerahkan Risalah Penyelesaian Pengaduan kepada Sdri Neti Herawati, Sekretaris Dinas KIS Prov DKI Jakarta disaksikan News Manager *Tribunnews.com* Yulis Sulistyawan di Jakarta, Kamis (1/2/2018)
Foto: Etika/Syariful

Utara (3 pengaduan).

Lima penyelesaian pengaduan itu adalah Pengaduan Mila Karmila, Akhmad Yadi, Lukmansyah dan M Rosihan Pribadi terhadap media siber *Breakingnews.co.id* terkait 6 (enam) berita. Para pengadu ini juga mengadukan *TVRI Pusat* terkait siaran program acara Indonesia Malam yang disiarkan Selasa 17 Oktober 2017 pukul 19.00 WIB berjudul "Kasus Sengketa Tanah".

Kemudian pengaduan Nurlela Tambunan terhadap *SKH Radar Karawang* atas 2 (dua) berita menyangkut kisruh tanah, lalu pengaduan Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum, Jansen Sitingjak, terkait

berita media siber *Media Indonesia.com* berjudul "Pemenang Tender Ditolak, SBY Bertindak (diunggah Jumat 2 Februari 2018, pukul 09:55). Berita ini dinilai melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak berimbang, tidak uji informasi dan mengandung opini menghakimi. Disamping media-media itu, juga *Tribunnews.com* diatas.

Selain di Jakarta, Dewan Pers menyelesaikan pengaduan di Medan yakni terhadap pengaduan Romeyan Ricardo Siahaan terhadap media siber *Jurnal Sumut.com* dan *HetaNews.com*, kemudian pengaduan Saiful Husin atas Surat Kabar dan media siber *Pikiran Merdeka* dan *Pikiran Merdeka.com*.
(Red)

